



RELEVANSI PERGESERAN ALIH GUNA LAHAN PERTANIAN MENJADI PEMUKIMAN DI DESA SIMOGIRANG KECAMATAN PRAMBON SIDOARJO

Heni Rahmawati
Program Studi Ilmu Ekonomi
henirhma17@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Jl. Ahmad Yani No.117, Surabaya telp/fax : (031) 8410298

ABSTRAK

The purpose of this research is to find out how relevant it is related to the conversion of agricultural land use into community settlements and to see how the direct relationship if the conversion of agricultural land to non-agricultural land use continues. And what are the impacts that arise due to a shift in agricultural land which is increasingly narrowing due to the construction of settlements on this agricultural land. The research method used in this study is a qualitative descriptive method. Based on the analysis carried out, the research results obtained that there is a direct relevance to the shift in the use of agricultural land into residential areas, either in the form of development or land clearing. This relevance occurs because of the conversion of agricultural land to non-agriculture in the form of a shift in its actual function to housing, the area of agricultural land becomes increasingly narrow. The availability of increasingly narrow rice fields can have a significant impact, both negative and positive.

Keywords: Conversion of agricultural land, Settlement

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana relevansi terkait alih fungsi tata guna lahan pertanian menjadi pemukiman masyarakat dan melihat bagaimana hubungan langsung apabila alih guna fungsi lahan dalam pertanian menjadi nonpertanian terus dilakukan. Dan menilai bagaimana dampak yang timbul karena adanya pergeseran lahan pertanian yang kian hari keadanya semakin menyempit dikarenakan adanya pembangunan pemukiman diatas lahan pertanian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, didapatkan hasil penelitian yaitu terjadinya relevansi langsung atas pergeseran alih guna fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman penduduk baik itu berupa pembangunan perumahan atau pembukaan lahan saja. Relevansi tersebut terjadi karena dengan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian berupa pergeseran fungsi sebenarnya menjadi perumahan menyebabkan semakin lama Luas lahan pertanian menjadi semakin sempit. Ketersediaan lahan persawahan yang semakin sempit ini dapat membawa pengaruh yang signifikan, baik itu pengaruh negative maupun positif.

Kata kunci : Alih fungsi lahan pertanian, pemukiman

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan karakteristik wilayah agraris dengan penduduknya yang lebih banyak berprofesi sebagai petani. Dengan penyebutan sebagai wilayah

agraris, tentunya Indonesia memiliki peran penting dalam sektor pertaniannya. Sektor pertanian di Indonesia berperan penting dalam menunjang kebutuhan hidup masyarakat sebagai pengelola sumber pangan paling besar. Hal ini juga dipengaruhi oleh iklim di negara Indonesia yakni Tropis serta letak geografisnya yang berada di garis katulistiwa. Namun seiring berkembangnya zaman, lahan pertanian yang ada di Indonesia semakin berkurang. Menurunnya luas lahan pertanian di Indonesia ini disebabkan karena pembangunan berkelanjutan yang gencar dilakukan serta semakin tingginya angka pertumbuhan penduduk yang membutuhkan tempat tinggal atau lahan untuk dijadikan perumahan. Tingginya laju pertumbuhan penduduk saat ini juga membawa pengaruh kepada ketersediaan lahan pertanian yang ada Indonesia yang kian hari semakin berkurang yang diakibatkan karena digunakan untuk keperluan alih guna fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman atau tempat tinggal bagi masyarakatnya. Di negara padat penduduk seperti Indonesia, lahan dibutuhkan karena merupakan faktor penting dalam menentukan kesejahteraan masyarakatnya. Permasalahan mengenai alih guna fungsi lahan termasuk faktor penting yang harus dikaji oleh pemerintah dan menjadi perhatian serius, karena dengan semakin tingginya angka pertumbuhan penduduk, akan membawa pengaruh terhadap kebutuhan manusia terhadap tempat tinggal. Maka dari itu, negara Indonesia rentan akan terjadinya alih guna fungsi lahan, yaitu pergeseran alih guna fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, baik itu berupa pembangunan pemukiman padat penduduk ataupun untuk industry. Dalam pengertian lain, lahan dapat disebut sebagai suatu sumber daya alam yang memiliki beragam fungsi yang sangat luas serta memiliki manfaat yang berpengaruh terhadap berbagai kegiatan dari sisi ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Hasil dari kegiatan ekonomi yang dihasilkan

Lahan merupakan hasil yang berifat tetap utama bagi kegiatan produksi komoditas pertanian dan nonpertanian. Lahan digunakan untuk kegiatan produksi dan pemenuhan permintaan komoditas. Permintaan ini perkembangan dari jumlah permintaan yang ada di masyarakat, namun seiring berlalu permintaan ini bersifat tidak elastis dibandingkan dengan permintaan atas komoditas nonpertanian. Permasalahan yang akan timbul karena ketidak elastisan ini adalah permintaan akan pembangunan lahan nonpertanian cenderung naik. (Hidayat 2008)

Pada dasarnya lahan merupakan susunan bagian dari permukaan bumi yang mempunyai karakteristik dan fungsi yang sangat luas dengan kekayaan yang terkandung didalamnya. Dalam Utomo (1992) lahan memiliki dua fungsi dasar yaitu lahan memiliki dua fungsi

yang mendasari, yakni : 1. Fungsi dalam kegiatan Budaya, dalam fungsi budaya lahan memiliki peran yang dapat dimanfaatkan secara luas, yaitu lahan dapat digunakan sebagai pemukiman perkotaan, pedesaan, perkebunan, maupun hutan yang dapat menghasilkan suatu output. 2. Fungsi lindung, merupakan dalam fungsi lindung suatu lahan memiliki peran yang dapat mendukung dalam hal perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup baik dalam sumberdaya alam, sumberdaya buatan serta seluruh hal yang bernilai dalam sejarah budaya kebangsaan yang ada kaitannya terhadap pelestarian kebudayaan. Alih fungsi lahan merupakan suatu perubahan dalam pengalihfungsian atau pergeseran fungsi utama menjadi fungsi lain,. Pengalih fungsian ini memiliki dampak yang negative terhadap lingkungan dan memiliki potensi kerusakan terhadap lingkungan tersebut. pergeseran alih guna fungsi lahan dapat diartikan sebagai suatu perubahan penggunaan manfaat yang seharusnya yang disebabkan oleh beberapa penyebab, salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan tuntutan akan pemukiman penduduk yang jumlahnya terus meningkat. Pada dasarnya alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian merupakan suatu ancaman dan termasuk masalah yang pelik. Peralihan apabila kegiatan pergeseran fungsi lahan ini terus dilakukan maka nantinya akan menimbulkan permasalahan kedepannya. Misalnya saja, apabila lahan pertanian yang menjadi mata pencaharian petani digeser fungsinya menjadi nonpertanian, maka kedepannya petani akan menerima resiko akan kehilangan pekerjaannya. Mungkin bagi sebagian petani yang memiliki lahan akan berpikir bahwa saat menjual lahannya kepada pemborong maka mereka akan mendapat keuntungan yang besar atas hasil penjualannya, namun tidak dapat diptampik bahwa alih guna fungsi lahan nonpertanian ini beberapa tahun kedepan, apabila terus dilakukan akan membawa permasalahan. permasalahan yang timbul semakin menyempitnya lahan pertanian, namun juga permasalahan lain seperti menurunnya tingkat hasil produksi bahan pokok seperti beras, karena semakin sedikitnya lahan yang dapat ditanami.

Menurut data dalam Badan Pusat Statistik kabupaten Sidoarjo sendiri pada tahun 2019 angka jumlah penduduk meningkat menjadi 2.25 juta jiwa, kenaikan penduduk ini mengalami peningkatan yaitu sekitar 1.47 persen dibandingkan pada tahun 2018.(Anon 2020) Meningkatnya angka pertumbuhan penduduk, menjadikan luas area lahan menjadi semakin terbatas. Mengenai luas hunian atau pemukiman ini tidak hanya didominasi oleh rumah permanen, namun juga kost-kostan. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah rumah tangga yang menempati hunian pribadi yang mencapai

80,82%.(Anon 2020)

2 Peningkatan pertumbuhan penduduk yang terjadi saat ini, berpengaruh terhadap kebutuhan untuk memiliki tempat tinggal. Lahan sendiri memiliki pengaruh terhadap suatu pembangunan. Permintaan akan lahan untuk pembangunan ini menyebabkan pergeseran alih guna fungsi lahan. Dominasi penggunaan lahan yang dimanfaatkan dalam pembangunan untuk pemukiman ini adalah lahan persawahan, karena karakteristik dalam lahan persawahan dinilai baik untuk digunakan dalam pembangunan perumahan. Hal ini menyebabkan pergeseran alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan. Desa Simogirang telah terjadi alih guna fungsi lahan pertanian menjadi perumahan penduduk dalam beberapa tahun terakhir. Alih guna fungsi lahan pertanian ini menyebabkan terjadinya peningkatan dalam harga jual lahan pertanian. Pemanfaatan tanah yang digunakan saat ini adalah untuk sektor pertanian, namun tidak menampik kemungkinan bahwa dengan semakin manjunya perkembangan zaman dan teknologi nantinya akan menyebabkan lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi non pertanian, karena melihat fakta atau kenyataan kondisi yang saat ini telah terjadi dan para ahli ekonomi menuliskan teori mereka terhadap pentingnya lahan.(Prasetya 2015)

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana relevansi alih guna fungsi lahan menjadi pemukiman.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian lahan pertanian

Lahan merupakan bagian dalam tanah yang memiliki karakteristik tertentu. Serta memiliki kriteria fisik yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan pola vegetasi ataupun pertanian, serta memiliki fungsi sebagai penyedia air dan resapan air.(Soepardi 1983) Sedangkan pengertian lahan yang diungkapkan Sitorus, lahan merupakan suatu susunan yang terdiri dari iklim, tanah, air, dan vegetasi serta semua benda yang berada di atasnya yang memiliki pengaruh dalam pemanfaatan lahan tersebut.(R 1991) Bintarto mengemukakan bahwa : "Lahan merupakan wilayah tetap yang mana siapapun dapat menggunakannya sebagai tempat bertahan hidup, berkembang dan melangsungkan kehidupan."(Bintarto 1997)

Lahan sawah merupakan susunan dalam lahan pertanian yang dibagi dalam perpetakan serta memiliki batasan yang digunakan untuk penyaluran irigasi atau

pengairan, yang dimanfaatkan oleh petani untuk menanam padi sawah dengan atau tanpa memperhatikan status perolehan lahan tersebut. Maksud dari yang termasuk lahan ini adalah semua lahan yang telah legal atau memiliki izin kepemilikan dari lahan baik berupa pemungutan pajak, retribusi pembangunan daerah, lahan persawahan yang ditanami pada dan sebagainya.(Sidoarjo 2021)

Tanah sebagai komponen dalam pertanian merupakan sumber faktor produksi yang memiliki peran penting. Apabila tidak tersedia lahan, maka kegiatan dalam pertanian tidak dapat dijalankan karena lahan merupakan media dalam pertanian. Tanah semakin lama akan mengalami peningkatan permintaan. Tingginya permintaan lahan disebabkan karena semakin meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan menurunnya luas area lahan yang dapat digunakan untuk melakukan pembangunan. Selain itu dengan semakin tingginya permintaan ini mengakibatkan harga tanah semakin melambung tinggi. Selain itu banyak juga lahan pertanian yang beralih fungsi sebagai perumahan / pemukiman, hal ini yang mengakibatkan harganya terus mengalami kenaikan. Pada dasarnya penggunaan tanah ada sekarang ini digunakan untuk sektor pertanian, seiring kemajuan zaman banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi non pertanian, banyak para ahli ekonomi menuliskan teori mereka terhadap pentingnya lahan.(Ajat Sudrajat 2021)

2.2 Pengertian Perumahan dan Permukiman

Perumahan merupakan suatu bentuk hasil pengembangan kawasan yang terdiri dari bangunan dalam kawasan hunian yang difungsikan sebagai rumah atau bangunan lainnya yang memiliki ciri khas bentuk di masing-masing negara. Pembangunan perumahan umumnya dilakukan oleh seorang kontraktor yang telah memiliki pengalaman dan desain rancangannya sendiri. (Ajat Sudrajat 2021) struktur dalam kawasan pemukiman perumahan mencakup mengenai berbagai sarana dan prasana yang dapat menunjang berbagai kegiatan bagi penghuninya. Sedangkan dalam undang-undang nomor 4 tahun 1992, pengertian pemukiman merupakan suatu bagian dari lingkungan hidup yang letaknya berada di wilayah pedesaan maupun perkotaan yang memiliki fungsi sebagai tempat tinggal ataupun hunian yang dapat menyokong kegiatan penghidupan dan pengembangan sumber daya manusia. ¹.

Sedangkan Permukiman merupakan bagian dari permukaan bumi yang didalamnya terdapat berbagai fasilitas yang dapat menunjang kehidupan dan

¹ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang pemukiman

susunannya menjadi satu bagian dengan tempat tinggal yang bersangkutan (Banowati 2013). Pemukiman ini terdiri dari 2 komponen penunjang utama yaitu, manusia (yang dalam hal ini dapat disebut isi) serta wadah (atau tempat berwujud baik berupa alam maupun hunian). Lalu selanjutnya 2 komponen ini dilebur dalam lima komponen susunannya yaitu : (Affan, Faizal 2014)

- a. Komponen Alam : Dalam komponen ini tersusun atas beberapa komponen lain, yaitu mengenai keadaan topografi, geologi, lahan, sumber air, tumbuhan, hewan dan cuaca.
- b. Manusia : Dalam komponen manusia menyangkut seperti ,udara,temperature, dsb. Serta p anggapan sekitar,nilai moral kehidupan.
- c. Kependudukan : Dalam komponen ini termasuk kepadatan penduduk, budaya, ekonomi, pendidikan dan hukum.
- d. Fisik bangunan : Dalam komponen ini yaitu bangunan, kegiatan pelayanan warga (seperti pusat pendidikan, unit kesehatan, puskesmas dll), area wisata, pusat ekonomi dan pemerintahan.
- e. Jaringan: Dalam komponen ini meliputi sistem berbagai jaringan kebutuhan masyarakat umum seperti air, listrik, transportasi, komunikasi, dan tata ruang

2. 3 ALIH FUNGSI LAHAN

Alih fungsi lahan merupakan sebuah kegiatan pengkorvensian suatu kawasan dengan merubah fungsi baik sebagian ataupun seluruhnya menjadi fungsi lain yang memiliki dampak negative. Sedangkan dalam pengertian lain, alih fungsi lahan adalah hal yang berkaitan dengan peralihan serta pengaalokasian sumber daya lahan ke penggunaan lain. Dalam salah satu kajian mengenai teori lahan ekonomi pengertian alih fungsi lahan terfokus pada proses alih guna fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Proses dalam alih fungsi ini melibatkan reorganisasi struktur fisik kota secara internal maupun ekspansinya keluar. (Iwan 1997)

Alih fungsi lahan pertanian merupakan fenomena gejala yang terjadi dan diwaspadai sejak dua puluh tahun terakhir dan ternyata keadaan ini tidak mengalami penurunan. Segala upaya yang dilakukan guna mencegah alih fungsi lahan ini terus dilakukan melalui berbagai kebijakan, seperti pemberian pembatasan perizinan serta melakukan penyempurnaan pemberian izin terhadap rencana penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian. Upaya ini dilakukan sebagai usaha dalam mengimbangi berkurangnya tanah pertanian yang belum menghasilkan sehingga perlu dilakukan

monitoring atau pengawasan terhadap kebijakan yang telah diatur. (Sumardjono 2001)

Di dalam hukum ekonomi pasar, alih fungsi lahan berlangsung dari aktifitas dengan sewa lahan yang rendah menuju ke sewa lahan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Sewa lahan disini diartikan sebagai nilai keuntungan bersih dari aktifitas pemanfaatan lahan dalam luas dan waktu tertentu. Dengan hal ini alih fungsi lahan merupakan konsekuensi yang harus diterima karena adanya suatu perkembangan di suatu wilayah. Namun dengan adanya alih guna fungsi lahan ini, sering terjadi permasalahan yang menjadikan pemanfaatan lahan menjadi tidak efisien seperti : (1) economic land rent dengan aktifitas tertentu yang tidak mencerminkan manfaat ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan eksternalitas yang timbul. (2) Tingkat permintaan lahan tinggi berakibat terjadinya alih fungsi lahan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang cenderung menjelaskan suatu kejadian secara deskriptif dan mengumpulkan berbagai data dari kepustakaan yang relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Data-data tersebut diperoleh dari jurnal, artikel, undang-undang terkait topik pembahasan ini yaitu relevansi pergeseran alih guna lahan pertanian menjadi pemukiman, serta laporan hasil penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian ini adalah berupa laporan deskriptif yang berisi tentang penjelasan secara menyeluruh yang menghubungkan antara relevansi alih guna lahan pertanian dengan pembangunan pemukiman penduduk.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Faktor-faktor yang menyebabkan alih guna fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman

Dalam kegiatan alih guna fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman memiliki beberapa faktor atau penyebab terjadinya hal tersebut. Kebutuhan lahan pertanian yang dibutuhkan untuk kegiatan nonpertanian yaitu pembukaan pembangunan perumahan di Desa Simogirang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian. alih fungsi lahan ini cenderung sulit untuk dikendalikan. Dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa apabila suatu lahan pertanian dijadikan pengalihan fungsi atau dilakuakn pembangunan baik untuk kegiatan nonpertanian atau lainnya maka secara otomatis lambat tahun, lahan yang ada di sekitarnya pun akan mengalami hal yang serupa yaitu mengalami pergeseran fungsi sebagaimana mestinya. Hal tersebut terjadi karena adanya dua faktor yang berpengaruh. Faktor tersebut yaitu : (1) Dengan adanya pembangunan perumahan di suatu wilayah tertentu tersebut, maka hal ini menjadikan akses di lokasi tersebut menjadi berkembang atau maju dalam pengembangan industry dan pemukiman, yang nantinya hal ini akan mendorong peningkatan permintaan lahan oleh pengembang atau developer di daerah tersebut dan pada akhirnya tingkat harga lahan di daerah tersebut menjadi meningkat. (2) Meningkatnya harga jual lahan ini dapat mempengaruhi petani lain yang juga

memiliki lahan untuk menjual lahan yang dimiliki.(Irawan 2005)

Pergeseran alih guna fungsi lahan pertanian sebagian besar digunakan untuk pembangunan pemukiman baik berupa perumahan maupun industry. Lahan pertanianlah yang rentan untuk dijadikan sebagai objek dalam peralihan alih guna fungsi. Alih fungsi lahan ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Tingkat penduduk di daerah pedesaan yang memiliki ekosistem pertanian berupa persawahan lebih dominan dibandingkan dengan lahan gabut, sehingga sehingga tekanan penduduk atas lahan juga lebih tinggi.
- b. Letak kawasan persawahan yang umumnya berdekatan dengan pusat kota
- c. Struktur pembangunan yang terjadi sebelumnya yang menjadikan daerah persawahan memiliki karakteristik yang cenderung lebih baik dibandingkan dengan lahan kering.
- d. Proses pembangunan berupa sarana pendukung baik berupa pemukiman, kawasan industry dan lainnya cenderung berlangsung cepat karena lahan bekas persawahan memiliki tipe topografi datar.(Winoto 2005)

Dalam konteks lain, terjadinya alih fungsi lahan didasari oleh hal lain yang berpengaruh terhadap perubahan alih fungsi lahan ini. Adapun faktor pendukung dalam alih fungsi lahan dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.(I Made Sarjana 2015):

- a. Faktor Internal : merupakan faktor yang memiliki pengaruh terhadap tingkatan tertentu, seperti pembukaan lahan sebagai bentuk kemajuan dalam perkembangan fasilitas umum serta sarana dan prasarana
- b. Faktor Eksternal : faktor ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya, pertumbuhan penduduk secara alami, migrasi, turunnya curah air hujan, dan tingkat harga di pasaran.

Selanjutnya yaitu hal yang mempengaruhi atau mendorong perubahan fungsi lahan persawahan menjadi perumahan di desa Simogirang adalah :

- a. Pertumbuhan penduduk

Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di desa Simogirang dalam beberapa tahun terakhir, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berbagai dampak bagi lingkungan sekitar. Dampak ini dapat dilihat dari semakin berkurangnya lahan persawahan yang kini dikonversikan ke arah pembangunan hunian atau pemukiman.

- b. Kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal

Tidak menampik kemungkinan bahwa dengan bertambahnya penduduk, maka permintaan kebutuhan akan hunian akan turut meningkat. Solusi dari banyaknya kebutuhan akan tempat tinggal ini adalah dengan melakukan alih guna fungsi pertanian menjadi lahan nonpertanian, hal ini dikarenakan semakin berkurangnya lahan kering yang tersedia. Sehingga alternative yang dilakukan adalah pengalih fungsian lahan pertanian ini.

c. Tingginya biaya penyelenggaraan pertanian

Dalam mengelola lahan pertanian dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mulai dari proses semai sampai panen membutuhkan pengeluaran perawatan yang cukup mahal. Terutama apabila harga bahan bakar naik, maka otomatis harga bahan pertanian juga ikut naik. Maka dari itu petani mempertimbangkan untuk menjual sawah mereka atau mengalihfungsikan persawahan tersebut menjadi lahan yang digunakan untuk mendirikan bangunan atau pemukiman.

d. Hasil pertanian yang tidak stabil

Selain faktor tingginya biaya penyelenggaraan pertanian yang tidak murah, hasil pertanian pun belum tentu menghasilkan padi yang baik terkadang petani harus menerima resiko berupa gagal panen. Dimana saat terjadinya gagal panen ini, petani dapat merugi bahkan hasil panen bisa saja tidak laku dipasaran.

e. Rendahnya minat generasi muda dalam mengolah Pertanian

Mayoritas generasi muda, khususnya di desa Simogirang lebih memilih untuk berprofesi selain menjadi petani. Hal ini dikarenakan para generasi muda tidak memiliki minat dalam dunia pertanian. Dan sebagai akibatnya, para orang tua yang memiliki lahan persawahan memilih untuk mengalihfungsikan atau menjual lahan mereka, karena mereka merasa generasi selanjutnya tidak bisa mengelola lahan yang mereka miliki.

f. Peralihan ke sektor yang lebih menjanjikan

Seiring perkembangan zaman dan wawasan masyarakat yang memiliki lahan pertanian, mereka berfikir untuk mengalihfungsikan lahan yang mereka miliki menjadi suatu usaha yang bergerak di sektor lain. Salah satunya adalah membangun kawasan pertokoan yang nantinya dapat disewakan, dengan harapan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar dan menurunkan resiko.

4.2 Dampak dan Hubungan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman

Peralihfungsian lahan pertanian menjadi pemukiman memiliki hubungan yang dapat menimbulkan berbagai dampak. Alih guna fungsi lahan atau perubahan fungsi lahan

dapat berimplikasi terhadap perubahan struktur dalam pertanian. Adapun perubahan yang dapat terjadi adalah :

a. Struktur penguasaan lahan yang mengalami perubahan

Perubahan struktur ini dapat dilihat dengan cara dalam mengakses lahan dan bentuk kepemilikan tanah tersebut. hal ini dikarenakan terjadinya perubahan dalam struktur penguasaan tanah akibat dari pengalihfungsian ini.

b. Pola pemanfaatan tanah yang mengalami perubahan

Dalam perubahan pola pemanfaatan tanah ini, masyarakat memiliki pola sendiri dalam memanfaatkan sumberdaya pertaniannya. Alih guna lahan ini menyebabkan pergeseran pola terhadap tenaga kerja dalam memanfaatkan pertaniannya. Pengalih fungsian terhadap lahan pertanian menyebabkan kesempatan kerja dalam sektor pertanian menjadi semakin berkurang. Selain itu, terjadinya alih fungsi lahan ini juga membawa pengaruh pada pemanfaatan pada lahan pertanian.

c. Hubungan agrarian yang mengalami perubahan.

Luas lahan yang kini semakin terbatas menyebabkan menurunnya pola pembagian hasil pada tanah. Begitu pula dengan adanya sistem baru dalam pertanahan yaitu penyewaan dan jual gadai. Perubahan pola ini terjadi sebagai akibat dari terbatasnya luas tanah dan peningkatan nilai pada tanah.

d. Perubahan dalam struktur agrarian

Perubahan ini terjadi karena perbandingan hasil pertanian dengan non pertanian. Serta terbatasnya lahan dan kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga menyebabkan pergeseran fungsi pendapatan dari sektor pertanian menjadi non pertanian

e. Pola sosial dan Ekonomi yang mengalami perubahan

Alih guna fungsi lahan pertanian ini menjadikan kemampuan ekonomi masyarakatnya menjadi menurun, seperti menurunnya pendapatan dll. (Martua 2007)

Hasil yang diperoleh dari penjelasan yang telah diuraikan diatas adalah bahwa terdapat adanya alih fungsi lahan yang dilakukan memiliki dampak serta hubungan yang terjadi apabila alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman bila dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus adalah

1. Dampak Negatif

Dampak negatif apabila kegiatan alih guna fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman terus dilakukan di desa Simogirang, beberapa diantaranya yaitu :

- a. Lahan pertanian menjadi semakin berkurang, hal ini dapat berpengaruh kepada berkurangnya hasil bahan pangan yang berasal dari pertanian contohnya padi
 - b. Investasi pemerintah terhadap sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian menjadi terbengkalai
 - c. Hilangnya ekosistem yang telah dijaga bertahun-tahun
2. Dampak Positif

Terjadinya kemajuan di daerah tersebut, karena pembukaan lahan serta pembangunan yang akan dilakukan dapat membawa pengaruh terhadap perekonomian masyarakat sekitar.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum pergeseran atau pengalihfungsian atau alih guna lahan pertanian menjadi non pertanian berupa perumahan yang terjadi di desa Simogirang Kecamatan Prambon Sidoarjo disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya:

- a. Peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk yang terjadi di desa Simogirang yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berbagai dampak bagi lingkungan sekitar. Dampak ini dapat dilihat dari semakin berkurangnya lahan persawahan yang kini dikonversikan ke arah pembangunan hunian atau pemukiman.
- b. Kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal

Tidak menampik kemungkinan bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk, permintaan kebutuhan akan hunian akan turut meningkat. Solusi dari banyaknya kebutuhan akan tempat tinggal ini adalah dengan dilakukannya alih guna fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian, hal ini dikarenakan semakin berkurangnya lahan kering yang tersedia. Sehingga alternative yang dilakukan adalah pengalih fungsian lahan pertanian ini.

- c. Tingginya biaya penyelenggaraan pertanian

Dalam mengelola lahan pertanian dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mulai dari proses semai sampai panen membutuhkan pengeluaran perawatan yang cukup mahal. Terutama apabila harga bahan bakar naik maka otomatis harga bahan pertanian juga ikut naik. Maka dari itu petani mempertimbangkan untuk menjual sawah mereka atau mengalihfungsikan persawahan tersebut menjadi lahan yang digunakan untuk mendirikan bangunan atau pemukiman.

d. Hasil pertanian yang tidak stabil

Selain faktor tingginya biaya penyelenggaraan pertanian yang tidak murah, hasil pertanian pun belum tentu menghasilkan padi yang baik terkadang petani harus menerima resiko berupa gagal panen. Dimana saat terjadinya gagal panen ini, petani dapat merugi bahkan hasil panen bisa saja tidak laku dipasaran.

e. Rendahnya minat generasi muda dalam mengolah Pertanian

Mayoritas generasi muda, khususnya di desa Simogirang lebih memilih untuk berprofesi selain menjadi petani. Hal ini dikarenakan para generasi muda tidak memiliki minat dalam dunia pertanian. Maka akibatnya, Pemilik lahan yang memiliki lahan persawahan memilih untuk mengalihfungsikan atau menjual lahan mereka, karena mereka merasa generasi selanjutnya tidak bisa mengelola lahan yang mereka miliki.

f. Peralihan ke sektor yang lebih menjanjikan

Seiring perkembangan zaman dan wawasan masyarakat yang memiliki lahan pertanian, mereka berfikir untuk mengalihfungsikan lahan yang mereka miliki menjadi suatu usaha yang bergerak di sektor lain. Salah satunya adalah membangun kawasan pertokoan yang nantinya dapat disewakan, dengan harapan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar dan menurunkan resiko.

Serta terdapat dampak yang terjadi apabila alih guna fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman terus dilakukan. Dampak tersebut berupa : Dampak Negatif : dampak negatif apabila kegiatan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman terus dilakukan di desa Simogirang, beberapa diantaranya yaitu : Lahan pertanian menjadi semakin berkurang, hal ini dapat berpengaruh kepada berkurangnya hasil bahan pangan yang berasal dari pertanian contohnya padi, Investasi pemerintah terhadap sarana dan prasana pendukung kegiatan pertanian menjadi terbengkalai, Hilangnya ekosistem yang telah dijaga bertahun-tahun. Sedangkan dampak Positifnya adalah terjadi kemajuan di daerah tersebut, karena pembukaan lahan serta pembangunan yang akan dilakukan dapat membawa pengaruh terhadap perekonomian masyarakat sekitar.

6. Saran

Saran berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan saran-saran yang dapat membantu dan memberikan masukan adanya alih fungsi lahan ini adalah supaya pemerintah dengan wewenangnya dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara alih fungsi lahan yang terjadi dengan keadaan ekosistem di sekitar.

Daftar Pustaka

1. Affan, Faizal, Musaqqif. 2014. "Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Untuk Permukiman Dan Industri Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG)." *IKIP Veteran*.
2. Ajat Sudrajat, Silvi. 2021. "Alih Fungsi Lahan Dari Sawah Menjadi Perumahan Di Kampung Gumuruh Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung." 04(02):55–67.
3. Anon. 2020. *Statistik Daerah Sidoarjo 2020*. 2020th ed.
4. Banowati, Sriyanto dan Eva. 2013. *Geografi Pertanian*. Yogyakarta: Ombak.
5. Bintarto. 1997. *Pengertian Lahan Pertanian*. Bandung: Angkasa.
6. Hidayat, Syarif Imama. 2008. "Analisis Konversi Lahan Sawah Di Propinsi Jawa Timur." *Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Jawa Timur*.
7. I Made Sarjana, Ida Ayu Listia Dewi. 2015. "Faktor-Faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Lahan Non-Pertanian." *Jurnal Manajemen Agribisnis* 3:163.
8. Irawan, B. 2005. "Konversi Lahan Sawah Menimbulkan Dampak Negatif Bagi Ketahanan Pangan Dan Lingkungan." *IPB*.
9. Iwan, Kustiwan. 1997. "Konversi Lahan Pertanian Di Pantai Utara Jawa." *Artikel*.
10. Martua, Sihaloho. 2007. "Konversi Lahan Pertanian Dan Perubahan Struktur Agraria." *Jurnal Sodality* 1.
11. Prasetya, Dwi. 2015. "Dampak Alih Fungsi Lahan Dari Sawah Ke Tambak Terhadap Mata Pencaharian Masyarakat Desa (Studi Kasus Di Desa Cebolek Kidul Kecamatan Margoyoso Kab Pati)." Universitas Negeri Semarang.
12. R, Sitorus. 1991. "Pengelolaan Lahan." Bogor.
13. Sidoarjo, BPS. 2021. "Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2021."
14. Soepardi. 1983. *Sifat Dan Ciri Tanah*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
15. Sumardjono, MSW. 2001. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Kompas.
16. Winoto, J. 2005. *Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian Dan Implementasinya*. 2005th ed. Jakarta: Rineka Cipta.